

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 378 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 301 TAHUN 2026 TENTANG PRODUK DAN BAHAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, diperlukan penyempurnaan dan fleksibel waktu sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan dalam pemberlakuannya;

b. bahwa terdapat usulan penambahan dan perubahan dari Kementerian Perindustrian terhadap produk dan bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

c. bahwa usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dibahas bersama tim kajian produk yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pakar/Akademisi, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Komite Fatwa Produk Halal, Pelaku Usaha, dan/atau para pemangku kepentingan lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 301 TAHUN 2026 TENTANG PRODUK DAN BAHAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL.

KESATU : Mengubah rincian jenis produk dan bahan pada jenis produk hasil perikanan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal sehingga rincian jenis produk dan bahan pada jenis produk hasil perikanan berbunyi sebagai berikut:

b. Produk dan Bahan berasal dari hewan halal non sembelihan

No.	Jenis Produk dan Bahan	Rincian Jenis Produk
7.	Hasil Perikanan	Cangkang atau kulit kerang Mutiara
		Mutiara

KEDUA : Mengubah ketentuan Diktum KETIGA dan Diktum KESEMBILAN dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal sehingga berbunyi sebagai berikut:

"KETIGA : Bagi Produk dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf e melalui proses pengolahan minimal dengan cara

pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, penggilingan, pencelupan (blansir), pemanasan, homogenisasi, sentrifugasi, pengayakan, penyaringan,pengepresan, perlakuan pendahuluan (*pre treatment*), pengecilan ukuran, evaporasi, sortasi dan pengklasifikasian, dan/atau distilasi bertingkat."

"KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan."

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat,

Beny Pahyadie
NIP. 198204102000121001